



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	HARYANTO Als YANTO Bin SYAHRANI.
Tempat lahir	Padang Luas (Kurau, Kabupaten Tanah Laut).
Umur/tanggal lahir	41 tahun / 7 Juni 1975.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat tinggal	Jl. Suwadaya Ds. Padang Luas Rt 004 Rw 001 Kel Kurau Kab Tanah Laut / Ds Kand Lama Kec. Penyipatan Kab. Tanah Laut.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Swasta (buruh sawit).
Pendidikan	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 14 Nopember 2016, No. SP.Kap/88/XI/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 29 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 15 April 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **8/Pid.B/2017/**

PN.Bjb, tertanggal **16 Januari 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **8/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**,
tertanggal **16 Januari 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Perkara **PDM-04/Q.3.20/Epp.2/01/17**, tertanggal **5 Januari 2017**, telah didakwa sebagai berikut
:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HARYANTO Als YANTO Bin SYAHRANI** pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Kenaga Rt.06 Rw.08 Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan pencurian yang didahului / disertai / diikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan / memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap ada padanya atau dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak kesehatan orang lain** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 08 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama dengan Korban MARNI Binti RIDUANSYAH melakukan perjalanan dari Tanah Laut menuju Banjarmasin untuk pulang, namun ditengah perjalanan niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa dan korban yang mana selanjutnya mereka langsung menuju Pembatuan untuk membeli minuman Malaga beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan mereka minum di samping danau yang berada di Pembatuan. Dan pada saat Terdakwa mengajak korban untuk pulang korban menolak dan akhirnya mereka mampir ke warung Pak Tono. Pada saat itu korban mengajak Terdakwa dan Pak Tono untuk karaoke di tempat Bu Kom dan disaat yang bersamaan Korban dan Pak Tono langsung menuju tempat karaoke di Bu Kom, sedangkan Terdakwa masih berada di warung Pak Tono. Pada saat korban berada di depan tempat karaoke Bu Kom, korban sempat kembali untuk memanggil Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menarik tangan korban untuk diajak pulang dan akibat tarikan tangan tersebut kemudian korban marah dan langsung melepas kalung, cincin, beserta sepasang anting-anting yang terbuat dari emas milik korban dan korban lemparkan perhiasan tersebut kearah Terdakwa. Selanjutnya korban masuk kedalam ruangan karaoke untuk karaoke bersama Pak Tono, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam ruang karaoke tersebut dan duduk disebelah samping korban dan Terdakwa sempat melihat korban sedang memegang Handphone. Tidak lama kemudian Terdakwa tanpa ijin dari korban mengambil Handphone Blackberry warna hitam dan kunci sepeda motor Yamaha Xeon dengan No. Pol. DA 6738 ZAB yang berada didalam saku celana jeans korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu korban sempat menahan tangan Terdakwa agar tidak dapat mengambil handphone dan kunci motor tersebut, namun Terdakwa berhasil mengambil Handphone dan kunci motor tersebut, dan Terdakwa sempat menarik tangan korban untuk diajak keluar ruangan namun korban menolak. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar ruangan karaoke dan tidak lama kemudian korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di luar ruang karaoke di dekat lemari kunci dan korban sempat meminta kunci motor beserta handphone yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa dan keduanya sempat terlibat cekcok untuk memperebutkan kunci motor dan handphone, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban dengan tangan terbuka dan Terdakwa memukul korban dengan tangan mengepal ke arah wajah korban dan mengakibatkan korban jatuh kelantai, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali ke Pembantuan untuk menemui korban dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa di tangkap oleh Polisi serta dilakukan penggeledahan, dan di temukan Handphone Blackberry warna hitam milik korban berada pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses.
- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1)

KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HARYANTO Als YANTO Bin SYAHRANI** pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Kenaga Rt.06 Rw.08 Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak kesehatan orang lain** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 08 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama dengan Korban MARNI Binti RIDUANSYAH melakukan perjalanan dari Tanah Laut menuju Banjarmasin untuk pulang, namun ditengah perjalanan niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa dan korban yang mana selanjutnya mereka langsung menuju Pembantuan untuk membeli minuman Malaga beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan mereka minum di samping danau yang berada di Pembantuan. Dan pada saat Terdakwa mengajak korban untuk pulang korban menolak dan akhirnya mereka mampir ke warung Pak Tono. Pada saat itu korban mengajak Terdakwa dan Pak Tono untuk karaoke di tempat Bu Kom dan disaat yang bersamaan Korban dan Pak Tono langsung menuju tempat karaoke di Bu Kom, sedangkan Terdakwa masih berada di warung Pak Tono. Pada saat korban berada di depan tempat karaoke Bu Kom, korban sempat kembali untuk memanggil Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menarik tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk diajak pulang dan akibat tarikan tangan tersebut kemudian korban marah dan langsung melepas kalung, cincin, beserta sepasang anting-anting yang terbuat dari emas milik korban dan korban lemparkan perhiasan tersebut kearah Terdakwa. Selanjutnya korban masuk kedalam ruangan karaoke untuk karaoke bersama Pak Tono, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam ruang karaoke tersebut dan duduk disebelah samping korban dan Terdakwa sempat melihat korban sedang memegang Handphone. Tidak lama kemudian Terdakwa tanpa ijin dari korban mengambil Handphone Blackberry warna hitam dan kunci sepeda motor Yamaha Xeon dengan No. Pol. DA 6738 ZAB yang berada didalam saku celana jeans korban yang mana saat itu korban sempat menahan tangan Terdakwa agar tidak dapat mengambil handphone dan kunci motor tersebut, namun Terdakwa berhasil mengambil Handphone dan kunci motor tersebut, dan Terdakwa sempat menarik tangan korban untuk diajak keluar ruangan namun korban menolak. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar ruangan karaoke dan tidak lama kemudian korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di luar ruang karaoke di dekat lemari kunci dan korban sempat meminta kunci motor beserta handphone yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa dan keduanya sempat terlibat cekcok untuk memperebutkan kunci motor dan handphone, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban dengan tangan terbuka dan Terdakwa memukul korban dengan tangan mengepal ke arah wajah korban dan mengakibatkan korban jatuh kelantai, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali ke Pembatuan untuk menemui korban dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa di tangkap oleh Polisi serta dilakukan penggeledahan, dan di temukan Hanphone Blackberry warna hitam milik korban berada pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses.
- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **MARNI Binti RIDUANSYAH** dan saksi **MARDI WINTORO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARNI Binti RIDUANSYAH**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi korban dengan Terdakwa adalah teman dekat;
- ⇒ Bahwa saksi korban pada hari Selasa 08 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA sedang bersama Terdakwa melakukan perjalanan dari Tanah Laut menuju Banjarmasin untuk pulang, namun ditengah perjalanan niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa dan saksi korban yang mana selanjutnya Terdakwa dan saksi korban langsung menuju Pembatuan untuk membeli minuman Malaga beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan mereka minum di samping danau yang berada di Pembatuan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban menolak dan akhirnya Terdakwa dan saksi korban mampir ke warung Pak Tono yang saat itu saksi korban mengajak Terdakwa dan Pak Tono untuk karaoke di tempat Bu Kom dan disaat yang bersamaan saksi korban dan Pak Tono langsung menuju tempat karaoke di Bu Kom, sedangkan Terdakwa masih berada di warung Pak Tono kemudian saat saksi korban berada di depan tempat karaoke Bu Kom, saksi korban sempat kembali untuk memanggil Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk diajak pulang dan akibat tarikan tangan tersebut saksi korban marah dan langsung melepas kalung, cincin, beserta sepasang anting-anting yang terbuat dari emas milik saksi korban dan saksi korban lemparkan perhiasan tersebut kearah Terdakwa, selanjutnya saksi korban masuk kedalam ruangan karaoke untuk karaoke bersama Pak Tono, lalu tidak lama kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam ruang karaoke tersebut dan duduk disebelah samping saksi korban dan Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang Handphone hingga tidak lama kemudian Terdakwa tanpa ijin dari korban mengambil Handphone Blackberry warna hitam dan kunci sepeda motor Yamaha Xeon dengan No. Pol. DA 6738 ZAB yang berada didalam saku celana jeans saksi korban yang mana saat itu saksi korban sempat menahan tangan Terdakwa agar tidak dapat mengambil handphone dan kunci motor tersebut, namun Terdakwa berhasil mengambil Handphone dan kunci motor tersebut lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk diajak keluar ruangan namun saksi korban menolak hingga Terdakwa pergi keluar ruangan karaoke dan tidak lama kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di luar ruang karaoke di dekat lemari kunci dan saksi korban sempat meminta kunci motor beserta handphone yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi korban sempat terlibat cecok untuk memperebutkan kunci motor dan handphone kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan tangan terbuka dan Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan mengepal ke arah wajah saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban jatuh kelantai, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali ke Pembantuan untuk menemui saksi korban dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa di tangkap oleh Polisi serta dilakukan penggeledahan, dan di temukan Handphone Blackberry warna hitam milik saksi korban berada pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses;
- ⇒ Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Handphone Blackberry warna hitam, kuncinya sepeda motor merk XEON Nopol DA 6738 ZAB berserta sepeda motor tersebut, kalung emas serta liontin, cincin emas, anting anting emas diambil Terdakwa serta mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARDI WINTORO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Marni Binti Riduansyah;
- ⇒ Bahwa saksi ada datang ke tempat kejadian perkara dan waktu itu saksi melihat luka lebam pada bagian wajah saksi korban;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saksi korban bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil Terdakwa berupa Handphone Blackberry warna hitam, kuncinya sepeda motor merk XEON Nopol DA 6738 ZAB berserta sepeda motor, kalung emas serta liontin, cincin emas, anting anting emas;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi korban bahwa Terdakwa mengambil Handphone Blackberry warna hitam yang sebelumnya tersimpan dalam saku celana Jeans sebelah kanan dan kunci sepeda motor yang disimpan saksi korban di saku jeans sebelah kiri dengan cara merebut di dalam saku milik saksi korban sewaktu duduk di kursi ruang kaaroke sambil minum minuman beralkohol namun saksi korban berusaha mencegah tangan Terdakwa agar tidak mengambil barang tersebut dengan kedua tanganya agar barang tersebut tidak di ambil namun Terdakwa berhasil mengambilnya dan setelah barang berada di tangan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi korban bahwa Terdakwa setelah mengambil handphone dan kunci sepeda motor tersebut langsung keluar dari ruang karaoke dan saksi korban menyusul Terdakwa ke luar ruangan karaoke di dekat lemari kaca, kemudian antara Terdakwa dan saksi korban terjadi cekcok mulut, dan waktu saksi korban berusaha untuk mengambil barang miliknya dengan memukul Terdakwa namun oleh Terdakwa memukul saksi korban terlebih dahulu sebanyak dua kali lebih ke bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban yang menyebabkan saksi korban jatuh kelantai dan tak berdaya, dan setelah itu saksi korban di tinggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor merk XEON Nopol DA 6738 ZAB yang di parkir di sebelah kanan warung Pak TONO sedangkan emas serta liontin, cincin emas, anting anting emas yang di lempar korban juga di bawa oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut lalu menyusun rencana untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 20.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari saksi korban bahwa sepeda motor yang di bawa Terdakwa di tinggalkan di parkir di Masjid Nusa Indah Kec Bati-Bati kab Tanah laut, selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung bergerak ke tempat tersebut dan mendapati sepeda motor merk XEON Nopol DA 6738 ZAB terparkir di parkir di Masjid dan kemudian saksi mengecek isi jok sepeda motor dan menemukan kalung emas serta liontin, cincin emas, ada di dalam jok namun anting emas di temukan hanya satu saja, dan pelaku sudah tidak ada lagi;

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WITA di Jl Kenaga Rt 006 Rw 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **HARYANTO**

Als YANTO Bin SYAHRANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- ⇒ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban Marni Binti Riduansyah;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekitar pukul 12.30 WITA berada di Penginapan Pelangi Banjarmasin lalu Terdakwa menelpon saksi korban "GIMANA SAYA INI?" dan saksi korban menjawab "NANTI SAYA MENYEWA SEPEDA MOTOR DAN MENJEMPUT" kemudian handphone dimatikan dan tak lama Terdakwa menunggu di penginapan saksi korban dan pemilik sewaan datang untuk menjemput dan setelah itu kami berboncengan bertiga menuju pemilik rumah sewaan sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan No. Pol. DA 6738 ZAB untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan bersama dengan saksi korban ke Tanah Laut dan menginap di penginapan yang berada di Tanah Laut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa dan saksi korban meninggalkan Tanah Laut menuju Banjarmasin untuk pulang mencari sewaan rumah, namun ditengah perjalanan niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa dan langsung menuju pembatuan untuk beli minuman Malaga beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan di minum di samping danau yang berada di pembatuan dan saat Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban menolaknya dan berhenti di tempat Pak Tono dan di tempat Pak Tono Terdakwa memarkir sepeda motor di samping warung sebelah kanan kemudian di tempat tersebut Terdakwa duduk dan makan bakso dan kemudian saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan lagi minuman Malaga beralkohol kemudian mengajak Pak Tono untuk Karaoke di tempat Bu KOM dan mereka berangkat dan pada saat itu Terdakwa masih berada di warung Pak Tono kemudian Terdakwa di telepon oleh saksi korban untuk masuk kedalam room karaoke namun Terdakwa menolaknya dan kemudian saksi korban keluar dari tempat karaoke dan memanggil Terdakwa di halaman rumah BU KOM yang ada warungnya dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan menarik korban untuk mengajak korban pulang namun korban marah lalu kalung mas serta liontin, cincin, serta anting-anting lalu dilemparnya kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa membayar karaoke mereka dan Terdakwa kemudian masuk kedalam karaoke dimana Terdakwa melihat Pak Tono dan korban sedang bernyanyi sambil duduk dan kemudian Terdakwa duduk di samping korban dan sempat ditawarkan minum namun Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil Hanphone Blackberry serta kunci sepeda motor yang berada di meja dan setelah mengambil kemudian Terdakwa keluar dari ruang karaoke dan menunggu di dekat lemari dan kemudian Terdakwa di datangi saksi korban yang mana saksi korban mau mengambil Handphone dan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa bilang kepada saksi korban "HP DI TEMPATKU AMAN AJA, PUAS PUASIN AJA KARAOKE" dan saat itu Terdakwa mau dipukul oleh saksi korban namun Terdakwa lebih duluan memukul korban dengan tangan terbuka pada bagian muka dan kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan tangan mengepal dan mengakibatkan korban jatuh kelantai yang terbuat dari semen dan kemudian Terdakwa meninggalkan korban dan membawa sepeda motor tersebut dan kalung mas serta liontin, cincin, serta anting-anting;

⇒ Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan saksi korban, Terdakwa menelpon kakak saksi korban dan mengatakan "JEMPUT MARNI, ORANGNYA MABUK BERAT DI LOKASI" dan kemudian Terdakwa mematikan Hanphone selanjutnya Terdakwa menelpon pemilik sewaan sepeda motor dan mengatakan "SEPEDA MOTOR SAYA BAWA" dan dijawab oleh pemilik sewaan sepeda motor "YA, SAYA PERCAYA AJA" dan Terdakwa kemudian menelpon kakak saksi korban lagi dan mengatakan "KORBAN SUDAH TIDAK ADA, SUDAH DIBAWA KE KANTOR POLISI" selanjutnya setelah kakak saksi korban berada di tempat Pak Tono Terdakwa menelpon kakak saksi korban lagi dan Terdakwa bilang kalo mau ngomong dengan saksi korban lalu kakak saksi korban memberikan teleponnya ke korban dan pada waktu itu saksi korban bilang "BAYARKAN HUTANG KARAOKEKU" dan Terdakwa menjawab "AKU ENGGGA MAU DATANG KARENA ADA BANYAK POLISI DI TEMPAT TERSEBUT" dan kemudian saksi korban mematikan Handhonenya. Kemudian Terdakwa mnelpon adik saksi korban dan yang mengangkat ibunya kemudian ibunya bilang "AKU ENGGGA BISA APA-APA TIDAK BERDAYA DIKASIH TAU ENGGGA MAU" dan kemudian Terdakwa mematikan teleponnya. Kemudian Terdakwa menelpon kakak saksi korban dan memberitahukan bahwa "SEPEDA MOTOR TERDAKWA PARKIR DI MASJID DI DAERAH SIMPANG TIGA NUSA INDAH BATI-BATI DAN UANG SEWAAN ADA DIDALAM JOK, DAN PERHIASAN SEMUANYA ADA DIDALAM JOK" dan di jawab "YA, NANTI SAYA AMBIL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pulang meninggalkan sepeda motor tersebut di parkir Masjid tersebut;

- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WITA mendatangi saksi korban di Pembatuan dan ternyata Terdakwa sudah di tunggu oleh polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap polisi dan di geledah di temukan Hanphone Blackberry warna hitam milik korban berada di tempat Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.2/127/RUSD/2016, pada tanggal 8 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan kesimpulan bahwa pada pasien Ny. Marni didapatkan luka derajat ringan yang mengganggu aktivitas sementara waktu diduga akibat sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB an. MASEAB.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) buah liontin emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah anting-anting emas.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa dengan saksi korban Marni Binti Riduansyah adalah teman dekat;
- ⇒ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berada di Penginapan Pelangi Banjarmasin lalu Terdakwa menelpon saksi korban "GIMANA SAYA INI?" dan saksi korban menjawab "NANTI SAYA MENYEWA SEPEDA MOTOR DAN MENJEMPUT" kemudian handphone dimatikan dan tak lama Terdakwa menunggu di penginapan saksi korban dan pemilik sewaan datang untuk menjemput dan setelah itu kami berboncengan bertiga menuju pemilik rumah sewaan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan No. Pol. DA 6738 ZAB untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan bersama dengan saksi korban ke Tanah Laut dan menginap di penginapan yang berada di Tanah Laut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa dan saksi korban meninggalkan Tanah Laut menuju Banjarmasin untuk pulang mencari sewaan rumah, namun ditengah perjalanan niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pembatuan untuk beli minuman Malaga beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan di minum di samping danau yang berada di pembatuan dan saat Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban menolaknya dan berhenti ketempat Pak Tono dan di tempat Pak Tono Terdakwa memarkir sepeda motor di samping warung sebelah kanan kemudian di tempat tersebut Terdakwa duduk dan makan bakso dan kemudian saksi korban memesan lagi minuman Malaga beralkohol kemudian mengajak Pak Tono untuk Karaoke di tempat Bu KOM dan mereka berangkat dan pada saat itu Terdakwa masih berada di warung Pak Tono kemudian Terdakwa di telepon oleh saksi korban untuk masuk kedalam room karaoke namun Terdakwa menolaknya dan kemudian saksi korban keluar dari tempat karaoke dan memanggil Terdakwa di halaman rumah BU KOM yang ada warungnya dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan menarik korban untuk mengajak korban pulang namun korban marah lalu kalung mas serta liontin, cincin, serta anting-anting lalu dilemparnya kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa membayar karaoke mereka dan Terdakwa kemudian masuk kedalam karaoke dimana Terdakwa melihat Pak Tono dan korban sedang bernyanyi sambil duduk dan kemudian Terdakwa duduk di samping korban dan sempat ditawarkan minum namun Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil Hanphone Blackberry serta kunci sepeda motor yang berada di meja dan setelah mengambil kemudian Terdakwa keluar dari ruang karaoke dan menunggu di dekat lemari dan kemudian Terdakwa di datangi saksi korban yang mana saksi korban mau mengambil Handphone dan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa bilang kepada saksi korban "HP DI TEMPATKU AMAN AJA, PUAS PUASIN AJA KARAOKE" dan saat itu Terdakwa mau dipukul oleh saksi korban namun Terdakwa lebih duluan memukul korban dengan tangan terbuka pada bagian muka dan kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan tangan mengepal dan mengakibatkan korban jatuh kelantai yang terbuat dari semen dan kemudian Terdakwa meninggalkan korban dan membawa sepeda motor tersebut dan kalung mas serta liontin, cincin, serta anting-anting selanjutnya setelah meninggalkan saksi korban, Terdakwa menelpon kakak saksi korban dan mengatakan "JEMPUT MARNI, ORANGNYA MABUK BERAT DI LOKASI" dan kemudian Terdakwa mematikan Hanphone selanjutnya Terdakwa menelpon pemilik sewaan sepeda motor dan mengatakan "SEPEDA MOTOR SAYA BAWA" dan dijawab oleh pemilik sewaan sepeda motor "YA, SAYA PERCAYA AJA" dan Terdakwa kemudian menelpon kakak saksi korban lagi dan mengatakan "KORBAN SUDAH TIDAK ADA, SUDAH DIBAWA KE KANTOR POLISI" selanjutnya setelah kakak saksi korban berada di tempat Pak Tono Terdakwa menelpon kakak saksi korban lagi dan Terdakwa bilang kalo mau ngomong dengan saksi korban lalu kakak saksi korban memberikan teleponnya ke korban dan pada waktu itu saksi korban bilang "BAYARKAN HUTANG KARAOKEKU" dan Terdakwa menjawab "AKU ENGGGA MAU DATANG KARENA ADA BANYAK POLISI DI TEMPAT TERSEBUT" dan kemudian saksi korban mematikan Handhonenya. Kemudian Terdakwa mnelpon adik saksi korban dan yang mengangkat ibunya kemudian ibunya bilang "AKU ENGGGA BISA APA-APA TIDAK BERDAYA DIKASIH TAU ENGGGA MAU" dan kemudian Terdakwa mematikan teleponnya. Kemudian Terdakwa menelpon kakak saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa "SEPEDA MOTOR TERDAKWA PARKIR DI MASJID DI DAERAH SIMPANG TIGA NUSA INDAH BATI-BATI DAN UANG SEWAAN ADA DIDALAM JOK, DAN PERHIASAN SEMUANYA ADA DIDALAM JOK" dan di jawab "YA, NANTI SAYA AMBIL" kemudian Terdakwa pulang meninggalkan sepeda motor tersebut di parkir Masjid tersebut;

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WITA mendatangi saksi korban di Pembantuan dan ternyata Terdakwa sudah di tunggu oleh polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap polisi dan di geledah di temukan Handphone Blackberry warna hitam milik korban berada di tempat Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses;
- ⇒ Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Handphone Blackberry warna hitam, kuncinya sepeda motor merk XEON Nopol DA 6738 ZAB berserta sepeda motor, kalung emas serta liontin, cincin emas, anting anting emas yang diambil Terdakwa serta mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.2/127/RSUD/2016, pada tanggal 8 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan kesimpulan bahwa pada pasien Ny. Marni didapatkan luka derajat ringan yang mengganggu aktivitas sementara waktu diduga akibat sentuhan dengan benda tumpul;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-04/Q.3.20/Epp.2/01/2017**, tertanggal **27 Februari 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB an. MASEAB.
 - 1 (satu) buah kalung emas.
 - 1 (satu) buah liontin emas.
 - 1 (satu) buah cincin emas.
 - 1 (satu) buah anting-anting emas.

Dikembalikan kepada Korban **MARNI Binti RIDUANSYAH**.

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** atau **Kedua** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Kedua** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **HARYANTO AIS YANTO Bin SYAHRANI** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. **Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)" sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan saksi korban Marni Binti Riduansyah adalah teman dekat dimana pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa berada di Penginapan Pelangi Banjarmasin lalu Terdakwa menelpon saksi korban "GIMANA SAYA INI?" dan saksi korban menjawab "NANTI SAYA MENYEWA SEPEDA MOTOR DAN MENJEMPUT" kemudian handphone dimatikan dan tak lama Terdakwa menunggu di penginapan saksi korban dan pemilik sewaan datang untuk menjemput dan setelah itu kami berboncengan bertiga menuju pemilik rumah sewaan sepeda motor merek Yamaha Xeon dengan No. Pol. DA 6738 ZAB untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan bersama dengan saksi korban ke Tanah Laut dan menginap di penginapan yang berada di Tanah Laut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa dan saksi korban meninggalkan Tanah Laut menuju Banjarmasin untuk pulang mencari sewaan rumah, namun ditengah perjalanan niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa dan langsung menuju pembatuan untuk beli minuman Malaga beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan di minum di samping danau yang berada di pembatuan dan saat Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban menolaknya dan berhenti ketempat Pak Tono dan di tempat Pak Tono Terdakwa memarkir sepeda motor di samping warung sebelah kanan kemudian di tempat tersebut Terdakwa duduk dan makan bakso dan kemudian saksi korban memesan lagi minuman Malaga beralkohol kemudian mengajak Pak Tono untuk Karaoke di tempat Bu KOM dan mereka berangkat dan pada saat itu Terdakwa masih berada di warung Pak Tono kemudian Terdakwa di telepon oleh saksi korban untuk masuk kedalam room karaoke namun Terdakwa menolaknya dan kemudian saksi korban keluar dari tempat karaoke dan memanggil Terdakwa di halaman rumah BU KOM yang ada warungnya dan kemudian Terdakwa mendatangi korban dan menarik korban untuk mengajak korban pulang namun korban marah lalu kalung mas serta liontin, cincin, serta anting-anting lalu dilemparnya kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan menyimpannya di saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa membayar karaoke mereka dan Terdakwa kemudian masuk kedalam karaoke dimana Terdakwa melihat Pak Tono dan korban sedang bernyanyi sambil duduk dan kemudian Terdakwa duduk di samping korban dan sempat ditawarkan minum namun Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil Hanphone Blackberry serta kunci sepeda motor yang berada di meja dan setelah mengambil kemudian Terdakwa keluar dari ruang karaoke dan menunggu di dekat lemari dan kemudian Terdakwa di datangi saksi korban yang mana saksi korban mau mengambil Handphone dan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa bilang kepada saksi korban "HP DI TEMPATKU AMAN AJA, PUAS PUASIN AJA KARAOKE" dan saat itu Terdakwa mau dipukul oleh saksi korban namun Terdakwa lebih duluan memukul korban dengan tangan terbuka pada bagian muka dan kemudian Terdakwa memukul korban lagi dengan tangan mengepal dan mengakibatkan korban jatuh kelantai yang terbuat dari semen dan kemudian Terdakwa meninggalkan korban dan membawa sepeda motor tersebut dan kalung mas serta liontin, cincin, serta anting-anting selanjutnya setelah meninggalkan saksi korban, Terdakwa menelpon kakak saksi korban dan mengatakan "JEMPUT MARNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGNYA MABUK BERAT DI LOKASI" dan kemudian Terdakwa mematikan Hanphone selanjutnya Terdakwa menelpon pemilik sewaan sepeda motor dan mengatakan "SEPEDA MOTOR SAYA BAWA" dan dijawab oleh pemilik sewaan sepeda motor "YA, SAYA PERCAYA AJA" dan Terdakwa kemudian menelpon kakak saksi korban lagi dan mengatakan "KORBAN SUDAH TIDAK ADA, SUDAH DIBAWA KE KANTOR POLISI" selanjutnya setelah kakak saksi korban berada di tempat Pak Tono Terdakwa menelpon kakak saksi korban lagi dan Terdakwa bilang kalo mau ngomong dengan saksi korban lalu kakak saksi korban memberikan teleponnya ke korban dan pada waktu itu saksi korban bilang "BAYARKAN HUTANG KARAOKEKU" dan Terdakwa menjawab "AKU ENGGGA MAU DATANG KARENA ADA BANYAK POLISI DI TEMPAT TERSEBUT" dan kemudian saksi korban mematikan Handhonenya. Kemudian Terdakwa mnelpon adik saksi korban dan yang mengangkat ibunya kemudian ibunya bilang "AKU ENGGGA BISA APA-APA TIDAK BERDAYA DIKASIH TAU ENGGGA MAU" dan kemudian Terdakwa mematikan teleponnya. Kemudian Terdakwa menelpon kakak saksi korban dan memberitahukan bahwa "SEPEDA MOTOR TERDAKWA PARKIR DI MASJID DI DAERAH SIMPANG TIGA NUSA INDAH BATI-BATI DAN UANG SEWAAN ADA DIDALAM JOK, DAN PERHIASAN SEMUANYA ADA DIDALAM JOK" dan di jawab "YA, NANTI SAYA AMBIL" kemudian Terdakwa pulang meninggalkan sepeda motor tersebut di parkiranan Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WITA mendatangi saksi korban di Pembantuan dan ternyata Terdakwa sudah di tunggu oleh polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap polisi dan di geledah di temukan Hanphone Blackberry warna hitam milik korban berada di tempat Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Handphone Blackberry warna hitam, kuncinya sepeda motor merk XEON Nopol DA 6738 ZAB berserta sepeda motor, kalung emas serta liontin, cincin emas, anting anting emas yang diambil Terdakwa serta mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.2/127/RSUD/2016, pada tanggal 8 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan kesimpulan bahwa pada pasien Ny. Marni didapatkan luka derajat ringan yang mengganggu aktivitas sementara waktu diduga akibat sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal – hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

⇒ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB an. MASEAB.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) buah liontin emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah anting-anting emas.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi korban Marni Binti Riduansyah, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Als YANTO Bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB.
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha XEON dengan No. Pol. DA 6738 ZAB an. MASEAB.
 - ⇒ 1 (satu) buah kalung emas.
 - ⇒ 1 (satu) buah liontin emas.
 - ⇒ 1 (satu) buah cincin emas.
 - ⇒ 1 (satu) buah anting-anting emas.
- Dikembalikan kepada saksi korban Marni Binti Riduansyah;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **06 Maret 2017**, oleh **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **RIZA PRAMUDYA MAULANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. <u>RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H</u>	<u>AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H</u>
2. <u>RECHTIKA DIANITA, S.H.MH</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)